

**INKONSISTENSI PENGATURAN MINUMAN
BERAKOHOL DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH:
STUDI PERATURAN DAERAH LARANGAN
MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI SEKAR ARUM
NIM. 1520002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**INKONSISTENSI PENGATURAN MINUMAN
BERAKOHOL DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH:
STUDI PERATURAN DAERAH LARANGAN
MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI SEKAR ARUM
NIM. 1520002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sekar Arum
NIM : 1520002
Judul Skripsi : Inkonsistensi Pengaturan Minuman Beralkohol di Tingkat Pusat dan Daerah: Studi Peraturan Daerah Larangan Minuman Beralkohol di Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2024



DEWI SEKAR ARUM

NIM. 1520002

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

Astana Residence, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari, Kulu, Kec. Kajen,
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Sekar Arum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini
saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Dewi Sekar Arum

NIM : 1520002

Judul Skripsi : Inkonsistensi Pengaturan Minuman Beralkohol di Tingkat
Pusat dan Daerah: Studi Peraturan Daerah Larangan
Minuman Beralkohol di Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Pembimbing



Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Dewi Sekar Arum**
NIM : **1520002**
Program Studi : **Hukum Tatanegara**
Judul Skripsi : **Inkonsistensi Pengaturan Minuman Beralkohol di Tingkat Pusat dan Daerah: Studi Peraturan Daerah Larangan Minuman Beralkohol di Kota Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Agung Barok Pratama, M.H

NIP. 198903272019031009

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP. 197706072006041003

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 6 November 2024

Disahkan oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

- 1.) Kedua orang tua tercinta, Bapak Daryono Slamet, Ibu Suciati, yang tidak pernah lelah mencintai, menyayangi, mendidik, mengasuh, membimbing, mendukung dalam setiap detik hidup saya. Serta, mendo'akan saya dalam mencari ilmu dan meraih cita-cita saya.
- 2.) Bapak Agung Barok Pratama M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak membimbing saya dalam berbagai hal terkait penulisan tugas akhir ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.
- 3.) Keluarga Tercinta, Mas Bimo Wijaksono, Mba Leni dan Fadil Mahesa Mukti. Terimakasih telah memberikan support serta cinta untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 4.) YBM PLN yang telah memberikan beasiswa kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 5.) Bestieku Inez Putri Maharani terimakasih telah menjadi partner sahabat yang baik selama penulis menyelesaikan skripsi.
- 6.) Seluruh sahabat dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memotivasi serta memberikan semangat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
- 7.) UKK KSR PMI Unit UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi pengalaman dan pengajaran luar biasa selama masa studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 8.) Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua Aamiin.

MOTTO

“Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.”

-Qs. Al-Baqarah: 45-

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.”

-Qs. Al-Insyirah:6-7-

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, hanya tidak ada sesuatu yang mudah.”

-Napoleon Bonaparte-

“Jangan ragu untuk ketuk pintu lain, jika satu pintu tertutup untukmu.”

-Maudy Ayunda-

“Nikmatilah kehidupan dengan terus mengasah, jangan habiskan waktu dengan keluh kesah.”

-Najwa Shihab-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang hingga saat ini statusnya maasih berlaku. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur larangan untuk semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden tersebut tidak mengatur norma larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Derah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000. Selain itu larangan yang dimuat dalam peraturan daerah tidak sejalan dengan semangat investasi di sektor perdagangan minuman beralkohol sebagaimana di dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2001. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadinya inkonsistensi pengaturan ini dikarenakan pemerintah daerah melarang segala bentuk kegiatan berhubungan dengan minuman beralkohol dikarenakan mengedepankan kondisi sosial budaya dan identitas Kota Pekalongan sebagai Kota Santri, dan mengesampingkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Pusat tidak tegas dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah yang tidak berkesuaian dengan peraturan yang levelnya lebih tinggi. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan harus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan minuman beralkohol dengan pengaturan yang lebih tinggi dan terbaru, yaitu dengan tidak secara eksplisit melarang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol, namun dengan melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat, karena bagaimanapun peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku secara diskriminatif.

Kata kunci: Konsistensi, Sinkronisasi, Minuman, Alkohol.

ABSTRACT

This research aims to analyze the policies of the Pekalongan City Regional Government, namely Pekalongan City Regional Regulation Number 13 of 2000 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Drinks, whose status is still in effect. The Regional Regulation regulates the prohibition of all forms of activities related to alcoholic beverages, this is not in accordance with Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Drinks. The Presidential Regulation does not regulate prohibitive norms as regulated in Pekalongan City Regional Regulation No. 13 of 2000. Apart from that, the prohibitions contained in regional regulations are not in line with the spirit of investment in the alcoholic beverage trade sector as stated in Presidential Regulation Number 49 of 2001. This research is normative legal research using a conceptual and statutory approach. From the research results, it can be concluded that this regulatory inconsistency occurs because the regional government prohibits all forms of activities related to alcoholic beverages because it prioritizes the socio-cultural conditions and identity of Pekalongan City as a Santri City, and ignores the principles of establishing statutory regulations. In addition, the Central Government is not firm in carrying out its supervisory function over regional regulations that are not in accordance with higher level regulations. The Regional Government of Pekalongan City must synchronize and harmonize the regulation of alcoholic beverages with higher and newest regulations, namely by not explicitly prohibiting all forms of activities related to alcoholic beverages, but by carrying out stricter supervision and control, because after all the legal regulations invitations must not be applied in a discriminatory manner.

Keywords: *Consistency, Synchronization, Drinks, Alcohol.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Ibu Dr. Trihan Sofiani, M.H sebagai wakil dekan 1, Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag sebagai wakil dekan 2, dan Bapak Dr. Moh. Fateh, M.Ag sebagai wakil dekan 3.
3. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H selaku penguji seminar proposal dan ujian munaqosah, serta Bapak Hairus Saleh, M.A selaku penguji ujian munaqosah saya yang sudah membimbing untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Civitas Akademika yang telah banyak membantu dalam usaha perolehan data yang saya perlukan;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Diri sendiri yang telah banyak bertahan dalam situasi apapun dan selalu merasa kuat hingga sampai di titik ini;

9. Haters baik dari orang luar maupun dalam lingkup keluarga yang telah mencaci, memaki, dan merendahkan keluarga kecil saya dan akan terus menjadi semangat tersendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Pembalasan terbaik adalah dengan pembuktian menjadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 6 Agustus 2024


Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian Relevan	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. PEMBAHASAN	15
A. Hierarki Norma Hukum Negara	15
B. Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia	18
C. Harmonisasi dan Pembentukan Peraturan Daerah.....	25
D. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	30
E. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Membentuk Peraturan Daerah	35
BAB III. ANALISIS INKONSISTENSO NORMA PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL	38
A. Otonomi Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	38
B. Inkonsistensi Pengaturan Minuman Beralkohol.....	47

BAB IV. AKIBAT HUKUM INKONSISTENSI NORMA PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL.....	63
A. Kewenangan Pengawasan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	63
B. Akibat Hukum Inkonsistensi Pengaturan Minuman Beralkohol	75
BAB V. PENUTUP.....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah berarti kewajiban, wewenang dan hak daerah otonom secara mandiri mengatur, mengurus, dan mengawasi urusan kepentingan masyarakatnya sendiri dan pemerintahan. Secara umum, otonomi daerah mengacu pada pemerintah pusat yang memberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri untuk pemerintah daerah, termasuk pembentukan peraturan daerah.¹ Otonomi daerah memiliki beberapa visi di ranah politik, sosial budaya, dan ekonomi.² Dalam ranah politik, otonomi ialah sebuah proses yang memberi kesempatan bagi munculnya kepala pemerintahan daerah yang terpilih secara demokratis. Otonomi daerah memberikan peluang untuk mendirikan struktur pemerintahan yang memenuhi kebutuhan daerah, administrasi serta pola politik dan sistem yang sebanding, dan manajemen politik yang efisien. Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah memungkinkan munculnya inisiatif pemerintah daerah yang memberikan peluang investasi, memfasilitasi perizinan berusaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian yang untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Otonomi harus dikelola sebaik-baiknya guna terjalin dan terpeliharanya keharmonisan antar kelompok dalam masyarakat. Peraturan yang disusun oleh pemerintah daerah guna menegakkan peraturan lain yang lebih tinggi tingkatnya merupakan peraturan daerah.³ Pemerintahan pusat dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia

¹Suparto, "Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Urgensinya", Riau: Universitas Islam Riau 2017, 6.

²Suparto, "Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Urgensinya", Riau: Universitas Islam Riau 2017, 8.

³ A. Zakrasi, "Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 2 (2010), 105.

yang berada di lembaga eksekutif Negara Republik Indonesia dengan dukungan Wakil Presiden dan para Menteri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 menjelaskan minuman beralkohol merupakan minuman yang terkandung etanol ($C_2H_5O_2$) diperoleh dengan cara fermentasi dan distilasi dari karbohidrat yang dihasilkan melalui bahan pertanian, dengan atau tanpa perlakuan awal, dengan atau tanpa penambahan bahan lain, mencampurkan konsentrat dan etanol, atau dengan mengencerkan minuman tersebut dengan etanol.⁴ Kelompok A: 1-5% dengan efek samping yang dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, sakit perut, bicara cadel atau mabuk, kelompok B: lebih dari 5-20% dengan efek samping gangguan penglihatan, kehilangan sensorik, ataksia dan respon yang tertunda, serta kelompok C: 20-50% dengan efek samping gejala seperti ataksia parah, penglihatan ganda atau kabur, hilang kesadaran, dan kejang serta peningkatan resiko penyakit jantung koroner dan gagal ginjal.⁵ Minuman beralkohol sangat berbahaya untuk kesehatan. Dengan mengonsumsi minuman beralkohol dapat meningkatkan tingkat kriminalitas berupa, pencurian, pembegalan, kekerasan verbal, kekerasan seksual, bahkan hingga pembunuhan. Hal ini dikarenakan secara tidak sadar tubuh yang mengonsumsi minuman beralkohol dapat melakukan hal-hal di luar nalar jika diiringi dengan keadaan mental seseorang yang sedang buruk.

Pekalongan ialah kota batik serta merupakan bagian dari sentra produksi batik. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan yang menerangkan jumlah penduduk menurut agama di Kota Pekalongan pada tahun 2022 yaitu, 1).

⁴Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia", Sekretariat Jenderal DPR RI: Jurnal DPR, Jilid 11. Terbitan 2, (2020), 280.

⁵Ahmad Irsyad Aliah, "Analisis Kadar Alkohol Pada Minuman Beralkohol Tradisional (Arak) dengan Metode Spektrofotometri Metod", Garuda: Jurnal Sains dan Kesehatan, Vol. 3 No. 4 (2021), 449, <https://garuda.kemendikbud.go.id/documwnts/detail/2491212>

Budha : 1,345,00. 2). Hindu : 47,00. 3). Katholik : 2,639,00. 4). Protestan : 5,582,00. 5). Islam : 306,299,00⁶. Mayoritas penduduk Kota Pekalongan beragama Islam dan terdapat lebih dari 100 pesantren yang didirikan di Kota Pekalongan yang menjadikan kota ini sebagai kota santri. Selain itu, wilayah ini berpotensi dalam sektor industri, pertanian, dan perdagangan.⁷ Dengan adanya *statement* tersebut, seharusnya Kota Pekalongan menjadi panutan untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang menentang dengan ajaran semua agama khususnya agama Islam yaitu mengonsumsi minuman beralkohol. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 sebagai salah satu contoh implementasi pemerintah daerah dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kota Pekalongan, hal ini merupakan salah satu upaya dalam mengemban Kota Pekalongan sebagai kota santri. Faktanya, sebagaimana besar masyarakat Indonesia beragama islam, undang-undang yang ditetapkan dan ditegakkan harus disaring sesuai dengan norma agama, terutama agama yang dianut masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang melanggar norma agama tidak boleh ditegakkan.⁸

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengacu pada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Namun, Keputusan Presiden tersebut telah diuji di Mahkamah Agung dan diputus pada tanggal 18 Juni 2013 dengan menetapkan

⁶ BPS, *Jumlah Penduduk Menurut Agama 2020-2021*, diakses 6 Juni 2024, pekalongn.bps.co.id.

⁷ Antonius Purwanto, "Kabupaten Pekalongan: Kota Santri, Pusat Batik hingga Potensi Industri", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kabupaten/pekalongan;kota-santri-pusat-batik-hingga-potensi-industri> (diakses 19 Agustus 2022).

⁸ Muh. Haras Rasyid, "Teori Eksistensi dan Eksistensinya terhadap Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia". *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan ST*, Vol. 2 No. 2 (2016), 151, <https://doi.org/10/59638/ash.v2i2.58>.

membatalkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan alasan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Selama kurun waktu putusan pembatalan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tersebut terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan peraturan di bawahnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disahkan pada tanggal 6 Desember 2013.

Peraturan tersebut mengkoordinasikan pengendalian distribusi minuman beralkohol di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam dua peraturan tersebut yang seharusnya saling berkesinambungan ternyata terdapat ketidak paduan antara Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000. Hal ini dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 yang berbunyi.

“Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:

- a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. toko bebas bea, dan
- c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.”

Pasal 7 ayat (3)

“Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko dalam bentuk kemasan.” Dan dijelaskan pula pada Pasal (3), Pasal (4) dan Pasal (5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.13 Tahun

2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang berbunyi.

Pasal 3

“Dilarang membuat oplosan dengan segala cara baik oleh orang pribadi maupun badan usaha.”

Pasal 4

“Produksi minuman beralkohol hasil industry di dalam negeri dan berasal dari import, dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).”

Pasal 5

“Dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan minuman beralkohol sebagaimana tersebut Pasal (4) Peraturan Daerah ini.”

Dari penjelasan di atas, pada Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 menyatakan bahwa peredaran minuman beralkohol tidak dibatasi dan tidak diatur tentang pelarangan mengonsumsi minuman beralkohol. Sedangkan, pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 menyatakan bahwa dilarang mengedarkan, menjual, dan menyediakan minuman beralkohol. Makna kata “pengendalian” dan “pelarangan” sangat berbeda, pengendalian merupakan bentuk upaya mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Sedangkan pelarangan merupakan sebuah tindakan melarang adanya peredaran minuman beralkohol. Hal ini termuat dalam

sistem penafsiran gramatikal yaitu metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan menafsirkan peraturan berdasarkan arti kata-kata dan struktur kalimatnya.⁹

Stuffentheorie, atau teori tingkat standar hukum, pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, hierarki yang dimulai dari aturan tertinggi dan turun tanpa henti menentukan validitas suatu aturan. Aturan yang lebih rendah harus dipatuhi oleh aturan yang lebih tinggi. “Lex superior derogat legi inferior” yang menyatakan bahwa peraturan di tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi, merupakan perwujudan gagasan ini. Republik Indonesia memiliki kerangka hierarki peraturan perundang-undangannya: 1). Undang-Undang 1945, 2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4). Peraturan Pemerintah, 5). Keputusan Presiden, 6). Peraturan Daerah Provinsi, 7). Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.¹⁰

Inkonsistensi artinya mempunyai bagian-bagian yang tidak sesuai, bertentangan, dan kontradiktif. Inkonsistensi merupakan ketidaksesuaian yang terjadi pada suatu permasalahan. Berdasarkan teori di atas menerangkan bahwa terjadi ketidaksesuaian atau inkonsistensi terhadap Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000 menerangkan bahwa melarang segala bentuk transaksi minuman beralkohol yang beredar di Kota Pekalongan, namun hal ini berbanding terbalik dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 hanya membatasi

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal 14-15.

¹⁰Bivitri Susanti, “Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jentera: Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2, (2017), 132, <https://jurnal.ac.id/index.php/jrntera/article/view/10>.

peredaran minuman beralkohol di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Atas ketidakselarasan norma ke dua peraturan tersebut, secara teori peraturan tersebut dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat namun yang terjadi Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000 masih berlaku hingga saat ini. Hal ini menjelaskan bahwa adanya inkonsistensi antara Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000. Untuk itu, penulis mengusut tema penelitian ini yaitu “Inkonsistensi Pengaturan Minuman Beralkohol di Tingkat Pusat dan Daerah: Studi Peraturan Daerah Larangan Minuman Beralkohol di Kota Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Penulis menyusun beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi inkonsistensi norma antara Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000 dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013?
2. Bagaimana akibat inkonsistensi norma antara Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dengan Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis sebab terjadinya inkonsistensi norma antara Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dengan Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013.
- b. Menganalisis akibat inkonsistensi norma antara Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000 dengan Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis, yaitu:

- a. Secara Teoritis, dapat digunakan sebagai sumber referensi atau sebagai koleksi tambahan baik bagi perpustakaan kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan perpustakaan umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dan

pendidikan di bidang hukum tata negara, khususnya untuk inkonsistensi antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden melalui *stufenteory* Hans Kelsen.

- b. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan khususnya dalam pembentukan peraturan daerah.

E. Kerangka Teoritik

Bagian berikut menguraikan teori utama untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian, yaitu teori hierarki norma hukum menurut:

- a. Hans Kelsen.
- b. Hans Nawiasky.

Hans Kelsen menggambarkan terkait norma hukum memiliki struktur bertingkat di mana setiap aturan atau norma tergantung pada peraturan di atasnya.¹¹ Aturan di tingkat lebih bawah berasal dari dan bergantung pada aturan yang lebih tinggi dalam hierarki. Dalam sistem ini, jika ada perubahan pada aturan yang paling mendasar atau paling tinggi, akan melemahkan atau memengaruhi semua aturan yang ada di bawahnya. Alasannya adalah, dalam hierarki norma hukum, peraturan di tingkat yang lebih rendah terhubung dan bergantung pada undang-undang di tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, modifikasi peraturan tingkat atas dalam hierarki norma hukum akan mempunyai dampak besar terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Selanjutnya Hans Nawiasky memperluas teori Hans Kelsen. Norma hukum suatu negara juga mencakup: 1). *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara), 2). *Staatgrundgesetz* (aturan dasar negara), 3). *Formell Gesetz*

¹¹Eka N.A.M. Sihombing, "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provision in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 Nomor 1, (2016), 99, https://scholar.google.co.id/citations?view=7V290XUAAAAJ:u5HHmVD_uO8C.

(undang-undang formal), 4). *Verordnung & autonome statzung* (Peraturan pelaksana dan peraturan otonom).¹²

Hans Nawiasky mengatakan, *Staatfundamentalnorm* merupakan standar dasar untuk membangun konstitusi (*staatsverfassung*). Norma pemerintahan cenderung tidak berubah. Sebaliknya norma dalam suatu negara bisa saja berubah karena adanya pemberontakan atau kudeta. Indonesia mempunyai konstitusi tertulis, khususnya UUD 1945 merupakan hukum tertinggi.¹³

Secara kontekstual, hierarki ketentuan hukum dikenal tiga asas dasar, yaitu:

1. *Lex superior de rogat lex inferior*, peraturan di atas menggantikan peraturan di bawahnya dengan asumsi terdapat banyak kemiripan yang saling bertentangan.
2. *Lex specialist de rogat lex generalis*, peraturan yang lebih jelas akan menutupi peraturan umum dengan asumsi pedoman tersebut mengarahkan substansi yang sebanding dan kontradiktif.
3. *Lex posterior de rogat lex priori*, peraturan baru menaungi dari peraturan lama.¹⁴

Secara hukum, hierarki merupakan mengelompokkan jenis peraturan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*. Oleh sebab itu, ketika peraturan hukum terbentuk,

¹²Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jentera: Jurnal Hukum, Vol.1 No. 2, (2017), 130, <https://jurnal.ac.id/index.php/jrntera/article/view/10>.

¹³Eka N.A.M. Sihombing, "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provision in Neightboardhood of Local Government of Nias Barat Regency)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 Nomor 1, (2016), 99, https://scholar.google.co.id/citations?view=7V290XUAAAAJ:u5HHmVD_uO8C.

¹⁴Eka N.A.M. Sihombing, "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provision in Neightboardhood of Local Government of Nias Barat Regency)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 Nomor 1, (2016), 100, https://scholar.google.co.id/citations?view=7V290XUAAAAJ:u5HHmVD_uO8C.

wajib diberikan pada hierarki peraturan hukum agar tercipta keselarasan.

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Stevi Bataren, Patar Rumapea, dan Burhanuddin Kiyai dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tanggerang (Studi di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tanggaerang)”. Penelitian ini membahas penerapan tugas pemantauan serta pengendalian minuman beralkohol di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tanggerang. Hasilnya peran pemantauan dan pengendalian minuman beralkohol di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tanggerang belum terlaksana dengan baik mulai dari segi informasi, sumber data, momerandum, dan struktur birokrasi. Persamaan yang terdapat dalam jurnal ini dengan skripsi saya yaitu Sama-sama mengkaji Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 yang menjelaskan dampak mengonsumsi minuman berakohol. Perbedaan yang terdapat dalam jurnal ini dengan skripsi saya yaitu Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metode pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan dalam skripsi saya merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik pengumpulan data menggunakan literature review terhadap semua jenis peraturan, buku, jurnal., kamus, majalah, dan lain-lain.

Selanjutnya peneltian yang dilakukan oleh Nicodemus Roy Pattuju dengan judul “Inkonsistensi Vertikal Peraturan Perundang-Undangan (Studi terhadap Perda Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Minuman Berakohol)”. Penelitian ini menjelaskan adanya inkonsistensi substansi yang diatur di Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Hal disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam

mengembangkan standar yang ditetapkan pemerintah pusat dan kurangnya pencegahan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Persamaan yang ada di dalam jurnal ini dengan skripsi saya yaitu sama-sama mengkaji tentang Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky dengan kajian inkonsistensi norma hukum dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Presiden. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi saya yaitu objek penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015., sedangkan objek penelitian saya Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000, dalam penelitian saya terdapat karakteristik Kota Pekalongan menjadi Kota Santri sehingga memaparkan teori kompilasi hukum Islam dalam pembahasannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tri Rini Puji Lestari dengan judul “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia”. Penelitian ini Beberapa membahas tentang masyarakat Indonesia yang masih mengonsumsi minuman beralkohol. Peraturan yang ada saat ini memiliki muatan sektoral. Oleh sebab itu regulasi selanjutnya harus fokus pada cara melindungi masyarakat dari dampak konsumsi minuman beralkohol. Persamaan penelitian ini dengan skripsi saya yaitu pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang minuman beralkohol. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi saya yaitu Jenis penelitian deskriptif kualitatif dan objek kajiannya kebiasaan masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol dilihat dari perlu adanya cara untuk melindungi masyarakat dari dampak konsumsi minuman beralkohol.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lukman Yulianto dengan judul “Harmonisasi Hukum tentang Pengawasan Minuman Beralkohol”. Penelitian ini membahas tentang perlu adanya harmonisasi hukum tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, di satu sisi pemerintah membatasi produksi dan peredaran minuman

berakohol. Namun, disisi lainnya pemerintah mengizinkan demi kepentingan pemasukan negara dan untuk mendukung pariwisata. Persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan skripsi saya yaitu jenis penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan membahas tentang pengendalian minuman beralkohol di suatu daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu meneliti tentang perlu adanya harmonisasi beberapa peraturan daerah dengan undang-undang, sedangkan di skripsi saya meneliti tentang adanya inkonsestensi pengaturan minuman beralkohol di tingkat pusat dan daerah yang mengakibatkan adanya konsekuensi yang terjadi dalam pengaturan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menetapkan yuridis normatif sebagai jenis penelitian, artinya objek penelitiannya berupa norma atau kaidah, asas-asas hukum, perbandingan hukum, peraturan hukum, doktrin, dan yurisprudensi.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dilakukan dengan mengkaji seluruh pengaturan yang berkaitan dengan topik kajian yang dibahas. Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis dikeluarkan oleh otoritas publik atau badan yang bertanggungjawab dan biasanya bersifat mengikat.¹⁶ Produk/*beschikking/decree* adalah ketetapan yang diambil oleh badan administrasi bersifat khusus dan konkret. Gagasan mengenai *lex superior derogat legi inferior* perlu dikaji lebih lanjut. Apabila peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi bertentangan, maka persyaratan

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 119.

¹⁶ Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System", *Ajudikasi: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2020), 32, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/adjudikasi/article/view/2216>.

yang lebih tinggi harus dipatuhi. Sedangkan, pendekatan konseptual berbeda pada cara pandang serta teori yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Penyesuaian antara pendekatan dengan permasalahan hukum menjadi topik utama dalam melaksanakan pemilihannya.¹⁷

3. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini diperoleh dari:

a. Bahan primer, antara lain:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol.
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol.

b. Bahan sekunder, antara lain buku, jurnal, hasil penelitian, majalah, dan kamus yang relevan dengan pokok kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan *literature research* yaitu kegiatan untuk mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh landasan teori dan informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang bersifat doktrinal atau normatif yang dianalisis menggunakan metode analisis yang bersifat perskriptif. Tujuan dari pendekatan analisis adalah untuk menawarkan saran tentang cara menangani masalah

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB; Mataram University Press), hlm 57.

tertentu.¹⁸ Kemudian dari hasil analisis ditarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Memuat pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Memuat literatur review mengenai inkonsistensi norma yang terjadi pada peraturan perundang-undangan.

BAB III Memuat hasil penelitian yaitu norma-norma peraturan perundang-undangan serta penyebab terjadinya inkonsistensi norma di Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000 dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013.

BAB IV Memuat analisis akibat hukum inkonsistensi norma di Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000 dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013.

BAB V Memuat penutup yang berisi tentang simpulan serta saran.

¹⁸Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta; Pascasarjana USM, 2005), hlm 23.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol antara lain berupa temuan fakta bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Penyebab terjadinya Inkonsistensi norma tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, norma yang terkandung bertentangan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang menyatakan peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi atau *lex superior derogat legi inferior*. Kedua, adanya pemberlakuan prinsip seluas-luasnya terhadap kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah yang menerangkan daerah dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah. Ketiga, norma yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol secara tidak langsung menyerap ajaran syariat Islam yang menerangkan adanya larangan mengonsumsi/mengedarkan minuman beralkohol secara Islam dinyatakan haram.

Menurut pendapat penulis, faktor utama terjadinya inkonsistensi norma tersebut karena bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* sejalan dengan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya inkonsistensi norma Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, antara lain sebagai

berikut: tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak memiliki kepastian hukum, tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, bertentangan dengan asas pembentukan peraturan daerah, berpotensi adanya diskriminatif, dan berpotensi digugat ke Mahkamah Agung.

B. Saran

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dengan Peraturan Presiden Nom 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol didalamnya terdapat inkonsistensi norma berdasarkan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak terkait persoalan ini, dengan harapan dapat memberikan sumbangsih dalam menunjang kualitas produk hukum di Indonesia:

1. Pemerintah daerah melakukan revisi dan sinkronisasi agar terbentuk norma hukum yang harmonis dan menciptakan kepastian hukum.
2. Peningkatan koordinasi dalam pemerintah pusat terhadap pembentukan produk hukum daerah berdasarkan asas otonomi sehingga menciptakan keserasian antar produk hukum.
3. Melibatkan peran publik, pemerintah daerah harus melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat dan akademisi dalam pembentukan peraturan daerah yang partisipatif dan efisien.
4. Dalam pembentukan produk hukum seharusnya dapat menerapkan sosialisasi dengan nilai edukasi terhadap kebermanfaat yang akan didapat oleh masyarakat jika peraturan tersebut ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

-, “The Role of the Regulations in Indonesia State System”.
Ajudikasi: 2020.
-, “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan”. Banten; Adjudikasi Jurnal Ilmu
Hukum, 2021.
-, *Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
-, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta; Konstitusi Press,
2012.
- Abdulrachman, Arifin. ‘Kerangka Pokok Managemen Umum’. Jakarta:
Balaj Buku Lehtiar, 1969.
- Admosudirdjo, Prajudi. “Dasar-Dasar Administrasi , Manajemen, dan
Officer Managemen”. Jakarta, 1976.
- Aliah, Ahmad Irsyad. “Analisis Kadar Alkohol Pada Minuman
Beralkohol Tradisional (Arak) dengan Metode
Spektrophotometri Metod”. Garuda: Jurnal Sains dan
Keeseehatan, Vol. 3 No. 4 (2021).
- ALW, Lita Tyesta dkk. “Perencanaan Hukum Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia Teori dan Teknik”.
Yogyakarta; CV. Mahata, 2020.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Raja
Grafindo Persada, 2004).
- Anggraini, R.A. Rini. “Politik Hukum dalam Pengujian Peraturan
Daerah di Indonesia”. Fakultas Hukum; Universitas Jember,
2020.
- Antariksa, Bambang. “Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia”. Universitas Sain
Cut Nyak Dhien, Vol. 1 No. 1 (2017).

- Arwanto, Bambang. "Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Ilmiah; Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2013.
- Asmar, Abdr. Raiz. "Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah". *El-iqtishady; Volume 1 Nomor 1*, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok; PT Raja Grafindo Perada 2019).
- Benuf, Kornelius. "Paradigma Postitivm, Stufenbau Theory, Theory Hukum Murni". *Research Gate:2020*.
- BPS. Jumlah Peenduduk Peenurut Agama 2020-2021. diakses 6 Juni 2024, peekalongn.bps.co.id.
- Candra, M. "Metode Penelitian". Universitas Islam Riau, 2018.
- Chaidir, Ellydar, dkk. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok; PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Dekrit Presiden 1945 5 Juli 1959. Jakarta; Kementrian Penerangan RI.
- Diniyanto, Ayon. "Kedudukan Konstitusi Kuliah Hukum Konstitusi". Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Djaenuri, Aries. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan; Universitas Terbuka, 2019).
- DPR. "Kerangka Acuan Penelitian Studi Hubungan Pusat dan Daerah Kerja Sama DPD RI dengan Perguruan Tinggi di Daerah". Jakarta; DPR RI, 2009.
- Dwi Arisandi, Dita. "Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota DiBidang Perizinan". Universitas Airlangga.

- Eka N.A.M. Sihombing, “Meenyoal Keeteentuan Usul Pindah Peegawai Neegeeri Sipil di Lingkungan Peemeerintah Daerah Kabupateen Nias Barat (Queestioning of Civil Seervants Shift Apeeal Provision in Neeightboardhood of Local Governmeent of Nias Barat Reegeency)”, *Jurnal Peeneelitan Hukum Dee Juree*, Vol. 16 Nomor 1, (2016),
- Faisal, Sulaiman King. “Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya”. Thafa Media: Yogyakarta, 2007.
- Fauzan, Muhammad. “Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah”. Yogyakarta; UII Press, 2006.
- Febriansyah, Ferry Irawan. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI. No. 3, 2016.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta; Kencana Persada Media, 2012.
- Hartomo, Wahyu Tri. “Implementasi Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota”. *Jurnal Legislasi Indonesia*; Vol. 15 No. 2, 2018.
- Harusi, Fikhan. “Otonomi Daerah di Indonesia (Studi Kasus Daerah Kota Madya Depok)”. Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Hasim, Hassanuddin. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu Sistem”. *Pareparee; Madani Leegal Reeview*, Vol. 1 NO. 2 (2017).
- Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2017.
- Heermi Sari BN, Peengharmonisasian Rancangan Peeraturan Daerah Inisiatif Eekseekutif oleh Keemeentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Dinamika sosial budaya*, (2020)

- Hoesen Koesomahatmadja, Djenal. "Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau dari Segi Sejarah". Bandung; Alumni, 1978.
- Ilmar, Aminuddin. *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Hasanuddin University Press: Makassar, 2009.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. PT Kanisius, 2007.
- Ishom, Muhammad. "Legal Drafting". Malang: Setara Press, 2017.
- Kartapraja, E.Koswara. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta; Candi Cipta Pramuda, 2002.
- Lubis, Sllly. "Landasan dan Teknik Perundang-undangan". Alumni: Bandung, 1977.
- Lynda Hasibuan, "Soecharto Hingga FPI, Ini Beerliku RUU Minuman Beerakohol", CNBC Indoneesi, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201114191111-4-201882/soeharto-higga-fpi-ini-cerita-berliku-ruu-minuman-alkohol>, diakses 14 Noveembeer 2020.
- Manan, Bagir. "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia". Alumni, 1993.
- Mertokusumo, Soedikno. "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar". Liberty, 1985.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB; Mataram University Press, 2020.
- N.A.M Sihombing, Eka. "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat (*Questioning of Civil Servants Shift Apeal Provision in Neightboarhood of Local Government of Nias Barat Regency*)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2016.
- Nawiasky, Hans. "Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe". Einsiedeln/Zurich/Koln; Bezinger, 1948.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2022 tentang
Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Berakohol

Plato. "The Laws, translated by Trevor J. Saunders, New York, Pinguin
Book". Perihal Undang-Undang. Jakarta; Konstitusi Press,
2005.

Purwanto, Antonius. "Kabupaten Pekalongan: Kota Santri, Pusat Batik
hingga Poteensi Industri",
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kabupaten/pekalongan;kota-santri-pusat-batik-hingga-potensi-industri>
(diakses 19 Agustus 2022).

Putri, Fadilah Juliana. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembuatan
Spamming melalui Short Message Service (SMS) yang
Mengandung Unsur Penipuan". Universitas Sriwijaya, 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

Qotrunada, Jihan Nadla. "Hadist dan Ayat Al-Qur'na tentang Larangan
Minum Khamr". Detik Hikmah, Minggu 23 September 2023.
<https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6910484/hadits-dan-ayat-al-quran-tentang-larangan-minum-khamr/amp>

Ranggawidjaja, Rosjidi. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan
Indonesia. (Bandung;; Abdi Tandur, 1998).

Rasyid dan Muh. Haras. "Teori Eksistensi dan Eksistensinya terhadap
Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam di
Indonesia". Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan ST, Vol. 2
No. 2 (2016).

- Rokilah, "Thee Rolee of thee Reegulations in Indoneesia Statee System", *Ajudikasi: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2020)
- Rosmini. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik (Kajian Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)". Universitas Mulawarman Samarinda.
- Serfiyani, Cita Yustisia. "Perlindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia". Sekretariat Jenderal DPR RI: *Jurnal DPR*, Jilid 11. Terbitan 2, (2020).
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Peneelitan Hukum*, (Surakarta; Pascasarjana USM, 2005).
- Sirajuddin. *Perda Berbasis Norma Agama*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2015.
- Soegiyono. "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Perundang-undangan". *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*.
- Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945.
- Soemantri, Sri. *Otonomi Daerah*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014.
- Subarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),.
- Suhaimi. "Problem hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Normatif". *Jurnal Online Universitas Madura*.
- Suparto. "Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Urgensinya". Universitas Islam Riau.
- Supriyanto, Eko. "Keedudukan Naskah Akadeemik dalam Peenafsiran Keeteentuan-Keeteentuan dalam Undang-Undang", *Yuridika: Fakultas Hukum Univeersitas Airlangga*, Vol. 31 No. 3 (2016),

- Suraeni, Ade. "Proses Penyusunan Legalisasi Daerah". (Makalah) disampaikan pada Diklat legal drafting badan pendidikan dan pelatihan.
- Susanti. Bivitri. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Jentera: Jurnal Hukum, Vol.1 No. 2, (2017).
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok; PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafii, Muhammad. *Metode Penelitian Kualitatif Adalah*. UMSU, 2022. <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>
- Toet Handratno, Edie. "Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisasi". Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Yuliana, I Kadek. "Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum", Jurnal Keertha Semaya: Universitas Udayana, Vol. 10 No.1 (2021).
- Zakrasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". INOVATIV: Jurnal Ilmu Hukum. Jilid 2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sekar Arum
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 31 Juli 2002
Agama : Islam
Alamat : Jalan Mliwis No.7 RT.1 RW.6 Kelurahan
Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota
Tegal
Nama Ayah : Daryono Slamet
Nama Ibu : Suciati
Agama : Islam
Alamat : Jalan Mliwis No.7 RT.1 RW.6 Kelurahan
Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota
Tegal

B. Data Pendidikan

1. SD Negeri Pekauman 8 Kota Tegal Lulus Tahun 2014
2. SMP Negeri 13 Kota Tegal Lulus Tahun 2017
3. SMA Negeri 2 Kota Tegal Lulus Tahun 2020
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Lulus Tahun 2024

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebagaimana mestinya